



REKOMENDASI

Nomor : 849/ 500 /434.201/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 17 Pebruari 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK. NURUL IZZAH |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Langker Desa Poreh |
| 4. Kecamatan | : KARANGPENANG |
| 5. Nama Yayasan | : AL IZZATUL ISLAM POREH |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : SHOLEHUDDIN MALIK |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Langker Desa Poreh |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 27 Pebruari 2016 Nomor 977 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2013 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 22 PEBRUARI 2022.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO, S.Pd, MM

Pembina